

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBATALAN AKAD
HIBAH DALAM KUHPERDATA DAN KHES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



Oleh:

ABDULLAH MULTAZAM
NIM 1221061

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBATALAN AKAD
HIBAH DALAM KUHPERDATA DAN KHES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah Multazam

NIM : 1221061

Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah
Dalam Kuhperdata Dan Khes**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Juni 2025

Yang menyatakan



Abdullah Multazam

NIM. 1221061

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Abdullah Multazam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : ABDULLAH MULTAZAM

NIM : 1221061

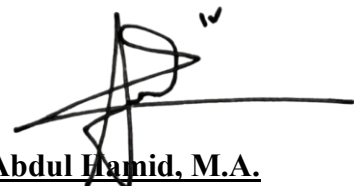
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHPdata Dan KHES.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 03 Juni 2025
Pembimbing



Abdul Hamid, M.A.
NIP.197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Abdullah Multazam

NIM : 1221061

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah
Dalam KUHPdata Dan KHES

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Pekalongan, 17 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : الفطر زكاة : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

مَجَاعَة : ditulis Jama‘ah.

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t اِهْلَالُ نِعْمَةٍ :
ditulis Ni‘matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	A	A
2.	ِ	Kasrah	I	I
3.	ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ – **Kataba**

يَذْهَبُ – **Yazhabu**

سَأَلَ – **Su’ila**

ذَكَرَ – **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَايَ	Fathah dan ya’	Ai	a dan i
2.	يَاوُ	Fathah dan	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : **Kaifa**

حَوْلَ : **Haula**

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إي	Fathah dan alif layyinah		
3.	ي	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	و	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزائل الإمام : *al-Imam al-Ghazali*

املثاين السبع : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء الدين علوم إحياء : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

الرازقي خري هلو اهل وإن : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

الإسلام شيخ : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Syakir, beliau selalu berjuang untuk kehidupan Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan sehingga Penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Sunariyah. Beliau anugerah terbesar dalam hidup, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi Penulis, beliau tidak henti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah Penulis sehingga bisa menyelesaikan program studi sampai selesai.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberi bimbingan, yang selalu memberikan kabar-kabar kapan bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, Irham, Nafi, Ar Ardia, Azmi, Lina, Asih, Ardia, Sekar serta yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada Penulis.
5. Abdullah Multazam (Penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

MOTTO

Sebagai sesama mahluknya kita harus sebisa mungkin berbagi dan tolong-menolong, karena di setiap agama menganjurkan berbagi dan tolong-menolong. Mulai lah dari hal paling kecil, yang mudah dilakukan.



ABSTRAK

Abdullah Multazam, Nim : 1221061, 2025 Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHPdata Dan KHES, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukan termasuk undang-undang, akan tetapi merupakan sebuah hukum terapan materil yang dikeluarkan oleh MA. KUHPdata dan KHES secara undang-undang memang tidak setara, akan tetapi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dihadapan hukum. Peraturan Ma (PERMA) itu juga sudah dilegalkan oleh undang-undang. Maka hal tersebut sangat menarik untuk dikaji.

Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkkn konsep pembatalan hibah dalam KUHPdata dan KHES, untuk menganalisis perbedaan akibat hukum pembatalan akad hibah dalam KUHPdata dan KHES.

Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari : sumber hukum primer sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik literasi, menelaah, mencatat, penelusuran melalui website media dan menggunakan teknik analisis deskriptif penafsiran.

Hasil penelitian ini adalah konsep pebatalan hibah dalam KUHPedata dan KHES yang dimulai dari dasar hukum, syarat pembatalan dan prosedur pembatalan, keduanya memeiliki persamaan dan perbedaan diantaranya (1) sebab pembatalan (2) penarikan hibah secara lngsung (3) pengembalian barang hibah. Akibat hukum dalam KUHPdata dan KHES perpektis mashlahah yaitu memiliki persamaan dan perbedaan karena ketentuan hukum yang berbeda mengakibatkan hukum yang berbeda misalnya dalam (1) sebab pembatalan (2) penarikan hibah secara lngsung (3) pengembalian barang hibah (3) implikasi pihak ketiga. Akibat hukum tersebut ada yang menitik beratkan memberi perlindungan terhadap penghbah, begitu juga ada yang memberikan perlindungan terhadap keduanya baik pemberi hibah maupun pemberi hibah.

Kata kunci : HIBAH, KUHPdata, KHES

ABSTRACT

Abdullah Multazam, Nim : 1221061, 2025 Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHPerdata Dan KHES, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

The Compilation of Sharia Economic Law (KHES) is not classified as a law, but rather as a material applied law issued by the Supreme Court. The Civil Code (KUHPerdata) and KHES are indeed not equal in terms of legislation, but they hold the same position and function before the law. The Supreme Court Regulation (PERMA) has also been legalized by law. Therefore, this matter is very interesting to study.

The purpose of this research is to develop the concept of the revocation of grants (hibah) within the framework of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), as well as to analyze the differences in the legal consequences of the revocation of hibah contracts under both KUHPerdata and KHES.

The research method used is normative juridical research, utilizing secondary data consisting of primary and secondary legal sources. Data collection techniques include literature review, examination, note-taking, online media browsing, and the use of descriptive-interpretative analysis techniques.

The results of this study reveal the concept of hibah (grant) revocation in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), starting from the legal basis, conditions for revocation, and revocation procedures. Both frameworks share similarities and differences, including: (1) reasons for revocation, (2) direct revocation of the hibah, and (3) return of the hibah object. The legal consequences under KUHPerdata and KHES, viewed from the perspective of *maslahah* (public interest), also show both similarities and differences due to the distinct legal provisions applied, such as in: (1) the causes of revocation, (2) direct revocation of the grant, (3) the return of the granted object, and (4) implications for third parties. Some legal consequences focus on protecting the donor, while others aim to provide protection for both the donor and the recipient.

Keywords: GRANT, Civil Code, Compilation of Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Tsalisa Yulianti, M,PD. selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
5. Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
7. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

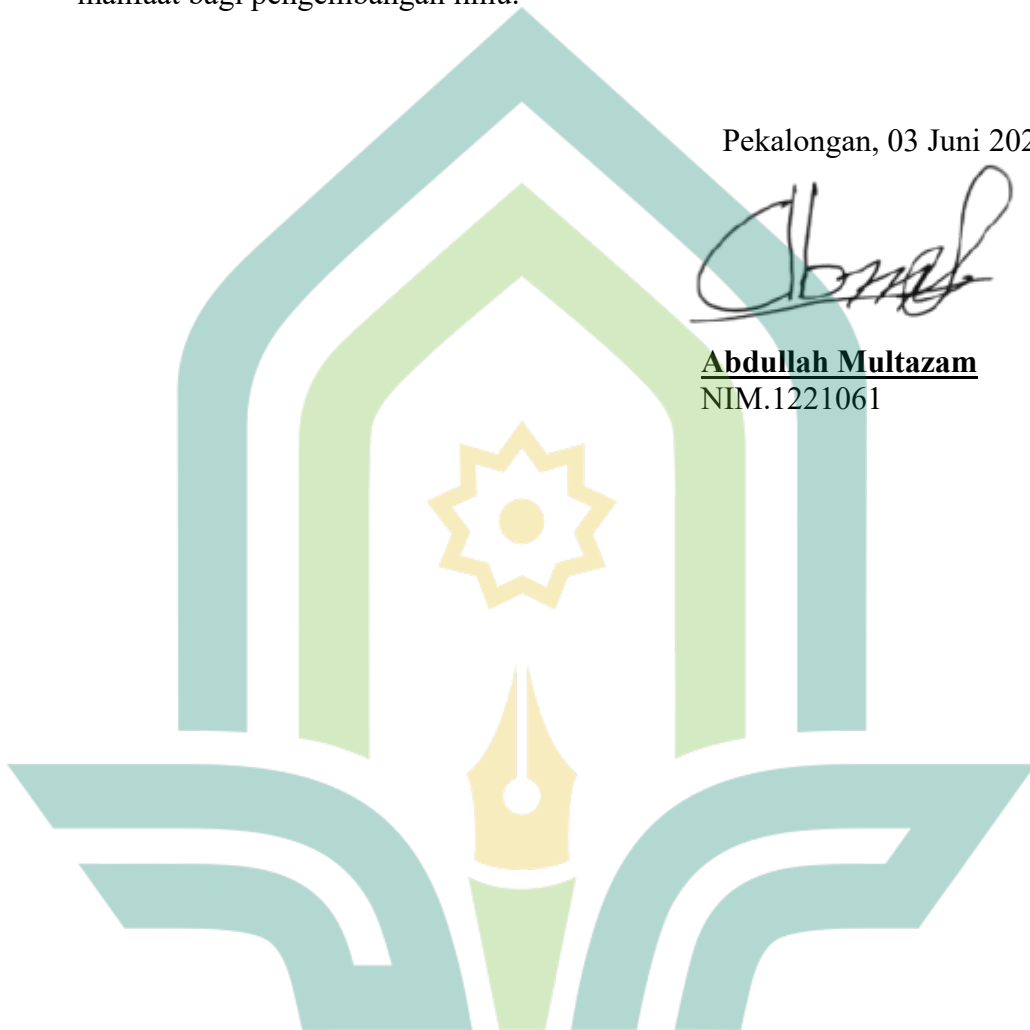
8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan .

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 03 Juni 2025



Abdullah Multazam
NIM.1221061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan.....	4
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II FIKIH HIBAH DAN TEORI MASLAHAH	14
A. Fikih Hibah	14
1. Pengertian Hibah.....	14
2. Rukun dan Syarat Hibah	15
B. Teori <i>Maslahah</i>	16
BAB III KONSEP PEMBATALAN HIBAH DALAM KUHPERDATA DAN KHES.....	20
A. Konsep Pembatalan Hibah dalam KUHPerdata.....	20
1. Pengertian Hibah dalam KUHPerdata	20
2. Dasar Hukum Hibah dalam KUHPerdata	22
3. Batas Pemberian Hibah dalam KUHPerdata	28

4. Sebab Pembatalan Hibah dalam KUHPerdato	30
5. Prosedur Pembatalan Hibah dalam KUHPerdato.....	34
6. Pengembalian Barang.....	36
B. Konsep Pembatalan Hibah dalam KHES	37
1. Pengertian Hibah dalam KHES.....	37
2. Dasar Hukum Hibah.....	37
3. Batas Pemberian Hibah	42
4. Sebab Pembatalan Hibah dalam KHES	43
5. Prosedur Pembatalan Hibah	46
6. Pengembalian Barang Hibah.....	48
C. Perbandingan Konsep Pembatalan Hibah Dalam KUHPerdato dan KHES	48
1. Persamaan Konsep Pembatalan Hibah.....	48
2. Perbedaan Konsep Pembatalan Hibah	50
BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH DALAM KUHPERDATA DAN KHES PERSPEKTIF MASLAHAH	56
A. Persamaan Akibat Hukum Pembatalan Hibah dalam KUHPerdato dan KHES	56
B. Perbedaan Akibat Hukum Pembatalan Hibah dalam KUHPerdato dan KHES	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	70
Lampiran 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	72
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberi kepada sesamanya merupakan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalani kehidupan. Sebab sudah menjadi kepastian dimana pasti ada orang yang memiliki penghasilan ekonomi yang tinggi dan ada pula orang yang memiliki penghasilan ekonominya sangat rendah untuk makan pun mereka kesusahan. Maka termasuk keharusan untuk mengulurkan tangan kita untuk memberi bantuan bahkan meringankan beban mereka. Adapun menyedekahkan sebagian sebagian harta adalah perbuatan sunah dan didalamnya pun terkandung prinsip solidaritas untuk mengasihi. Hibah merupakan perilaku ekonomi pemberian sesuatu kepada orang lain disaat masih hidup.¹ Hibah pun termasuk suatu perbuatan yang disunahkan, sebagaimana sabda Rasulullah “Hendaklah kalian saling memberi dan saling mengasihi”. Rukun hibah sama seperti amalan-amalan lainnya, maka tidaklah sah suatu amal perbuatan tanpa terpenuhi rukun hibah. Adapun rukun hibah menurut Al-Jaziri adalah 1. Aqid (pemberi) 2. Penerima hibah 3. Barang yang diberikan 5. Sighat.² Namun di Indonesia ketentuan hibah diatur dalam dua aturan yaitu KUHPerdata dan KHES.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang ketentuan penarikan hibah pada pasal 1668 yang berbunyi “suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut (1) karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan (2) jika penerima hibah bersalah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah (3) jika ia menolak memberikan tunjangan

¹. Ela Khairunnisa, “Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer” (2019), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5510/03>

². Muspita Sari, “JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone” 2 (2022): 10–29.

nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan”.³ Yang dimaksud dari pernyataan diatas adalah hibah dapat ditarik kembali apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau jika penerima hibah bersalah telah melakukan kejahatan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan menghilangkan nyawa pemberi hibah, lalu jika jika penerima hibah tidak memberi bantuan atau nafkah ketika pemberi hibah jatuh miskin.

Dalam KUHPdata hibah dapat dibatalkan jika penerimaan hibah tidak memenuhi persyaratan, jika penerimaan hibah terlibat dalam tindak kejahatan atau berusaha membunuh terhadap pemberi hibah, jika pemberi hibah jatuh miskin atau kesulitan sedangkan penerima hibah tidak mau menolongnya atau memberi nafkah. Pada KUHPdata pasal mengenai penarikan hibah hanya dibahas secara umum hanya mengenai syarat-syarat yang tidak terpenuhi, jika penerima melakukan kejahatan atau berencana melakukan terhadap pemberi hibah, jika pemberi hibah jatuh miskin penerima hibah tidak mau membantu atau memberi nafkah. Pada ketentuan tersebut hanya membahas secara umum hanya mengenai syarat-syarat, tindakan kejahatan dan kurangnya empati, tidak membahas secara khusus secara garis nasab atau kekeluargaan.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penarikan hibah juga dibahas pada pasal 712 dan 714. Pada pasal 712 yang berbunyi “penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat penerima menyetuainya”. Lalu pada pasal 714 poin (1) “Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya”.⁵ Artinya bahwa seseorang dapat menarik kembali harta hibahnya dengan syarat si penerima hibah menyetujuiya, yang dimaksud menyetujui di atas tidak ada unsur paksaan. Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa hibah yang diberikan kepada orang tuanya, atau kepada saudara-saudaranya, atau anak saudaranya, atau kepada paman

³ R. "Subekti. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Mataram, Jakarta Timur, Balai Pustaka, 2014).440

⁴ .Risalan Basri Harahap, “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES,” *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 2 (2019): 216–29, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i2.2081>.

⁵ . Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi. Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2023).218

bibinya tidak dapat ditarik kembali hibahnya. Dalam KHES Pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan setelah proses penyerahan selesai namun apabila penerima hibah menyetujuinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali apabila anaknya masih hidup, Hibah kepada orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, anak-anak saudaranya atau paman bibinya tidak boleh ditarik kembali.⁶ Pada KHES pasal mengenai penarikan hibah membahas secara khusus secara garis kekeluargaan (nasab).

Dilihat dari pernyataan kedua ketetapan hukum di atas terdapat ketidaksesuaian mengenai hukum pembatalan akad hibah. Dalam KUHPdata hibah dapat dibatalkan jika penerimaan hibah tidak memenuhi persyaratan, jika penerimaan hibah terlibat dalam tindak kejahatan atau berusaha membunuh terhadap pemberi hibah, jika pemberi hibah jatuh miskin atau kesulitan sedangkan penerima hibah tidak mau menolongnya atau memberi nafkah. Sedangkan Dalam KHES Pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya apabila penerima hibah menyetujuinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali apabila anaknya masih hidup, dari perbedaan tersebut terdapat implikasi hukum yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang **“Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHPdata dan KHES”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan konsep pembatalan hibah dalam KUHPdata dan KHES ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan hibah dalam KUHPdata dan KHES Perpektif Masalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶. Isnain Fatkhur Rohman, “Studi Pemberian Hibah MenurutT Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata)” (2023), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/9214/1/Full text_NIM 172111012 HES.pdf.978

1. Mengembangkan konsep pembatalan hibah dalam KUHPerdota dan KHES agar tidak gagal fokus.
2. Menganalisis perbedaan akibat hukum pembatalan hibah dalam KUHPerdota dan KHES.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan guna mengembangkan ilmu hukum pada umumnya hukum Islam terutamanya hukum pembatalan akad hibah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sarana untuk belajar mempelajari lebih dalam lagi mengenai hukum akad hibah.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian sangatlah diperlukan adanya penelitian sebelumnya untuk memperkuat penelitian saat ini. Kemudian agar menghindari adanya penelitian ulang atau dianggap plagiatisme, penulis jabarkan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penelitian terdahulu :

Pertama penelitian oleh Muspita Sari dengan judul *Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 KHI dan KUHPerdota)* Jurnal Ar-Risalah NO 02 Tahun 2022. Peneliti tersebut membahas tentang Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 KHI dan KUHPerdota) pada penelitian tersebut berpusat bagaimana status hukum hibah menurut KUHPerdota dan KHI serta bagaimana perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris antara pasal 212 KHI dan KUHPerdota. Dengan hasil menurut KUHPerdota suatu penarikan hibah harus dilakukan dengan akta pembatalan oleh notaris sedangkan menurut KHI boleh dengan atau tidak pembatalan akta notaris untuk penarikan hibah.⁷ Persamaan dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas penarikan hibah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang

⁷ Sari, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone,"2022. 02

Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHperdata dan KHES lebih fokus kepada konsep pembatalan hibah dan akibat hukum dalam KUHPerdata KHES.

Kedua penelitian oleh Ela Khairunnisa dengan judul *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah'ah Perspektif Fiqih Kontemporer*, (Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2019). Pada penelitian tersebut membahas mengenai hibah dalam KHES dan KHI, Penulis merumuskan masalah tentang bagaimana tinjauan fiqih mengenai Ketentuan Hibah dalam KHI dan KHES. Dengan hasil dalam KHI hanya menyantumkan satu aturan mengenai penarikan hibah yang mengacu pada madzhab Syafi'i, sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur penarikan kembali hibah dengan menggabungkan beberapa pendapat dari berbagai madzhab.⁸ Persmaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas penarikan hibah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHperdata dan KHES lebih fokus kepada konsep pembatalan hibah dan akibat hukum dalam KUHPerdata dan KHES.

Ketiga penelitian oleh Muhammad Saleh dengan judul *Studi Perbandingan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Skripsi UIN Alaudin Makasar 2015). Pada penelitian tersebut membahas tentang operasional pembagian waris terhadap ahli waris serta pemberian hibah menurut KHI dan KUHPerdata. Dengan hasil hubungan antara hibah dengan waris dalam KHI dan KUHPerdata adalah hal ini terjadi sebagai akibat dari transformasi hukum adat kedalam hukum islam pasal (211) KHI. Dalam KUHPerdata hubungan antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya KUHPerdata dan KHI, karena berkaitan kepentingan bagi semua Masyarakat Indonesia.⁹ Persmaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hibah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad

⁸ Khairunnisa, "Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer."(2019)

⁹ Muhammad Saleh, "Studi Perbandingan Hibah Dengan Waris Menurut Komplikasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (2015).

Hibah Dalam KUHperdata dan KHES lebih fokus kepada konsep pembatalan hibah dan akibat hukum dalam KUHPerdata dan KHES.

Keempat penelitian oleh Maisaroh dengan judul *Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi IAIN Padangsidipuan Tahun 2017). Pada penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan pemberian hibah dalam KUHPerdata dan KHES dan bagaimana hukum penarikan hibah. Dengan hasil dalam KUHPerdata tidak ada berapa banyak yang ditentukan tetapi jangan sampai mengurangi bagian mutlak ahli waris pasal (916 point a) sedangkan dalam KHES batas jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, terkait hukum penarikan hibah aslinya tidak boleh tapi kedua hukum tersebut memiliki syarat dan ketentuan masing-masing.¹⁰ Persmaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hibah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHperdata dan KHES lebih fokus kepada konsep pembatalan hibah dan akibat hukum dalam KUHPerdata dan KHES.

Kelima peneliatian oleh Risalan Basari Harahap dengan judul *Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kimpilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan 2019). Pada penelitian tersebut membahas tentang maksimal jumlah yang dihibahkan dan hukum penarikan kembali harta yang telah dihibahkan. Dengan hasil dalam KUHPerdata tidak ada berapa banyak yang ditentukan tetapi jangan sampai mengurangi bagian mutlak ahli waris pasal (916 point a) sedangkan dalam KHES batas jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, terkait hukum penarikan hibah aslinya tidak boleh tapi kedua hukum tersebut memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Persmaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hibah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHperdata dan KHES lebih fokus

¹⁰. Maisaroh, “Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (2017).

kepada konsep pembatalan hibah dan akibat hukum dalam KUHPerdato dan KHES.

Keenam penelitian oleh Isnan Fathur Rohman dengan judul *Studi Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta 2023). Pada penelitian tersebut membahas ketentuan mengenai pemberian hibah menurut KUHPerdato dan KHES serta membahas mengenai persamaan dan perbedaan pemberian hibah menurut KUHPerdato dan KHES. Dengan hasil dalam KUHPerdato tidak ada berapa banyak yang ditentukan tetapi jangan sampai mengurangi bagian mutlak ahli waris pasal (191 point a) sedangkan dalam KHES batas jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.¹¹ Terkait persamaan yaitu sama-sama bertujuan menguntungkan penerima hibah sedangkan perbedaannya yaitu pada batas maksimal pemberian harta hibah dan syarat ketentuan pembatalan hibah. Persmaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hibah. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tentang Studi Perbandingan Hukum Pembatalan Akad Hibah Dalam KUHPerdato dan KHES lebih fokus kepada konsep pembatalan hibah dan akibat hukum dalam KUHPerdato dan KHES.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Hibah

Kata hibah merupakan bahasa Arab yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, dalam kamus besar Indonesia yang berarti pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Hibah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hibah menurut KHES dan KUH Perdata . Pengertian hibah menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan definisi hibah di dalam KHES tidak diuraikan secara sistematis, akan tetapi maksud dari hibah menurut KHES adalah suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain

¹¹. Isnan Fathur Rohman, “Studi Pemberian Hibah MenurutT Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).”(2023)

padawaktu si penghibah masih hidup dengan disertai ijab kabul serta harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad.¹²

a. Rukun dan Syarat Hibah

1) Orang yang memberi

Adapun pemberi adalah pemilik barang dan dalam keadaan sehat, sudah cakap hukum dan tidak ada unsur paksaan

2) Orang yang diberi

Adapun orang yang akan diberi hibah maka bisa siapa saja

3) Benda yang diberikan

Benda yang dihibahkan merupakan barang yang diberikan kepada penerima hibah. Barangnya harus milik pemilik hibah dan tidak haram.

4) Sighat

Sighat adalah ijab dan qobul berupa ucapan serah terima secara jelas “ saya serahkan kepada kamu, saya serahkan kepada kamu” bisa juga dengan perbuatan.

b. Macam macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam Kitab Kifayat al-Akhyar bahwa al-Hibah ialah :“Pemilik tanpa penggantian.”
- 2) Shadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- 3) Wasiat, yang dimaksud dengan wasiat menurut Hasbi Ash-Siddiqi ialah Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa

¹² Isnan Fathur Rohman.(2023). 06

hidupnya mendermakan hartanya orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.¹³

c. Pembatalan Hibah

Pembatalan hibah adalah proses hukum dimana pemberi hibah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik Kembali secara sepihak oleh pemberi hibah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang ketentuan penarikan hibah pada pasal 1668 yang berbunyi suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut (1) karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan (2) jika penerima hibah bersalah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah (3) jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskina.¹⁴ Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penarikan hibah juga dibahas pada pasal 712 dan 714. Pada pasal 712 yang berbunyi penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat penerima menyetuainya. Lalu pada pasal 714 poin (1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya (2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anaknya, maka ia berhak menarik Kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.¹⁵

2. Teori Mashlahah

Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* menegaskan bahwa, secara teoritis, *maslahah* mencakup penerimaan keuntungan dan peniadaan kerugian

¹³. Muhammad Ajib, *Fikih Hibah Dan Waris* (Jakarta Selatan: Setia Budi, 2019).8-14

¹⁴ Subekti Tditusibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Mataram, Jakarta Timur, Balai Pustaka, 2014), 440.

¹⁵ Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Rawamangun, Jakarta, 2023), 218.

dalam rangka menegakkan tujuan-tujuan *syara*.¹⁶ Karena nantinya yang dapat dijadikan bukti tidak langsung untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu *kemaslahatan* adalah apa yang menjadi kehendak dan kesengajaan *syara'*, bukan kehendak dan kesengajaan manusia itu sendiri.

Konsep *mashlahah mursalah* dalam pembatalan hibah ini sebagai landasan dalam penelitian ini digunakan untuk mencari mana yang lebih maslahat. Jika pemberian hibah sebagai bentuk tolong-menolong antara pemberi dan penerima saling membawa manfaat, mencegah ekspoliasi, dan berlandaskan rasa ikhlas maka bisa dianggap benar secara sudut pandang *mashlahah mursalah*.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum primer berupa KUHPerdota dan KHES serta menggunakan sekunder berupa buku, skripsi, jurnal dan document-document tentang hibah dan perbandingan hibah, serta media media yang memuat tentang hibah. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bukan sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan objek pembahasan sehingga dilakukan pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normatif dan yuridis formil

¹⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 115–36.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Rawamangun Jakarta: kencana, 2011).

¹⁸ Rohman, "Studi Pemberian Hibah MenurutT Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)."28

dengan alasan- alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.¹⁹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa KUHPerdara dan KHES. bahan hukum sekunder yang dijadikan rujukan adalah buku-buku, skripsi dan refrensi yang analisi hibah dan perbandingan hibah terkait KUHPerdara pasal 1668 tentang pembatalan hibah. KHES pasal 712 dan pasal 714 poin (1) tentang pembatalan hibah

a. Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku fikih muamalah, fikih waris, pengantar ilmu hukum, buku syarah hadis, serta buku-buku metodologi penelitian, selain bahan hukum sekunder juga menggunakan Alquran, hadis (maktabah syamela), dan jurnal.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan, yaitu proses pencarian dan penggalian informasi dari berbagai bahan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan cara membaca, menelaah, mencatat maupun penelusuran melalui website media.

¹⁹. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, vol. 5 (Jakarta: Rajawali, 1986).45

²⁰ Rohman, “Studi Pemberian Hibah MenurutT Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).”2023, 28

Studi pustaka merujuk pada kajian terhadap informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum, yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif.²¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti metode Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yaitu:

a. Pengumpulan Pasal

Sesuai dengan desain penelitian, Pengumpulan pasal dilakukan secara terencana, menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan pasal yang relevan. Pasal dikumpulkan secara sistematis berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumpulan pasal yaitu berupa, hasil membaca buku KUHPerdata dan KHES.

b. Reduksi Pasal

Mereduksi data berarti menyederhanakan, merangkum inti pasal-pasal, memusatkan pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak relevan. Pasal yang direduksi yaitu pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat pembatalan hibah dan akibat hukum hibah.

c. Penafsiran Pasal

Penafsiran pasal adalah serangkaian metode yang terstruktur, memungkinkan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk memaparkan pasal, observasi dan hasil pengamatan secara deskriptif dan eksploratif pada penelitian Skripsi, tesis, jurnal dan website tentang hukum.²²

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian HUKUM, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2020, 65 http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian HUKUM, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2020, 68 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0>

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil yang menjawab focus penelitian berdasarkan analisis pasal dengan penafsiran pasal terhadap diversitas pemikiran dari berbagai sumber.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian diperlukan dalam rangka agar runtut dan simetris, sehingga memadukan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II : Fikih Hibah dan Teori Mashlahah.

Bab III : Konsep pembatalan hibah dalam KUHPdata dan KHES yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Batas Maksimal Hibah, Syarat Pembatalan Hibah, Prosedur Pembatalan Hibah, Perbedaan dan Perbandingan antara KUHPdata dan KHES.

Bab IV : Analisis Akibat Hukum pembatalan hibah dalam KUHPdata dan KHES dalam Perspektif Mashlahah yang Meliputi Persamaan dan Perbedaan Akibat Hukum.

Bab V : Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertama Persamaan Konsep pembatalan (1) sebab Sama-sama memberikan perlindungan hukum kepada pemberi hibah dari tindakan pemaksaan dan kejahatan. (2) konsep pembatalan hibah dalam KUHPdata dan KHES apabila terdapat kejahatan dan unsur paksaan maka mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua Perbedaan Konsep Pembatalan (1) menunjukkan adanya perbedaan dalam sebab pembatalan hibah dalam KUHPdata tidak terpenuhinya syarat setelah penghibahan dan apabila pemberi hibah menolak memberi nafkkan ketika penghibah jatuh miskin sedangkan KHES apabila ada unsur paksaan (2) menunjukkan adanya perbedaan dalam penarikan hibah secara langsung dalam KUHPdata Penarikan melalui gugatan Pengadilan sedangkan KHES boleh secara langsung apabila penerima hibah menyetujuinya (3) menunjukkan adanya perbedaan dalam pengembalian barang dalam KUHPdata pengembalian barang beserta penghasilannya dan pembayaran denda ganti rugi terhadap hipotik-hipotik.
2. Pertama adanya persamaan Akibat hukum (1) Adanya Persamaan Akibat Hukum Pembatalan Hibah Dalam KUHPdata dan KHES Yaitu Memberikan Perlindungan dari tindak Kejahatan (2) Adanya Persamaan Akibat Hukum Pembatalan Hibah Dalam KUHPdata dan KHES Yaitu Apabila ada Unsur Paksaan atau Kejahatan maka Mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Kedua adanya perbedaan akibat hukum (1) Akibat Hukum Pembatalan Hibah Dalam KUHPdata Memberikan Perlindungan Terhadap Hak dan Harta sedangkan dalam KHES Memberikan Perlindungan dari Paksaan atau Kejahatan (2) Akibat Hukum Pembatalan Hibah Dalam KUHPdata Memberikan Perlindungan Hak Kepada Pemberi Hibah Sedangkan KHES Memberikan Perlindungan Kepada Pemberi dan Penerima Hibah (3) Akibat Hukum Pembatalan Hibah Dalam KUHPdata Pengembalian Barang Beserta Pendapatannya dan Membayar Denda Sedangkan KHES pengembalian barang.

B. Saran

1. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap gagasan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KHES
2. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi andasan bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti lain



DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Fikih Hibah Dan Waris*, Jakarta Selatan, Rumah Fikih, 2019.
- Alis, M. Naufal Ibnu. "Penyelesaian Sengketa Hibah Harta Bersama Kepada Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Huum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 145/PDT.G/2021/PA.SLK DI Pengadilan Agama Solok," 2022.
- Aqilah, Asiah, Abdul Ghani, Noor Lizza, Mohamed Said, Mohd Zamro Muda, and Siti Fatihah Azani. "Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *Journal of Contemporary Islamic Law* 8, no. 2 (2023): 27–34. <https://doi.org/10.26475/jcil.2023.8.2.04>.
- Bachmid, Muhammad Fauzi, Yumi Simbala, and Meiske Mandey. "Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata)." *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022): 229–38.
- Bobihu, Rizal, Weny Almoravid Dunga, and Muhamad Taufiq Zulfikar. "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.348%0AAkibat>.
- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>.
- Harahap, Risalan Basri. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES." *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 2 (2019): 216–29. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i2.2081>.
- "Hibah Dalam Perspektif Fikih," n.d. almanhaj.or.id.
- Khairunnisa, Ela. "Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer," 2019. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5510/>.
- Lamsari. "Studi Komparasi Hibah Antara Suami Istri Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Prdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Ekonomi Syariah*, 2019.

Maisaroh. “Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian HUKUM. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Nita Rachmavianti, Zaitun Abdullh. “Pembatalan Akta Hibah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam” 7, no. 1 (2025): 1–23.

“NU Online,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/177>.

Oping, Meylita Stansya Rosalina. “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 29–35.

Ahmad Qorib, and Isnaini Harahap. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5 (2016): 55–80.

Putri, Rizqi Saniyyah, and Ahmad Sholikhin Ruslie. “Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI Dan KUHPerdata.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1393–1406. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/254%0Ahttp://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/254/279>.

Rohman, Isnaini Fatkhur. “Studi Pemberian Hibah MenurutT Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),” 2023. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/9214/1/Fulltext_NIM172111012HES.pdf.

Rorora, Matthew Shechenko, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh. “Aspek Hukum Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat Yang

- Merugikan Ahli Waris Menurut Kuhperdata,”.” *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022).
- Saleh, Muhammad. “Studi Perbandingan Hibah Dengan Waris Menurut Komplikasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 2015.
- Saputra, Wahyu Edi. “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur),” 2020.
- Sari, Muspita. “JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone” 2 (2022): 10–29.
- Saripudin. “Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Study Komparatif Antara KHI Dan KUHPerdata),” 2023.
- Syariudin, Amir. *Ushul Fiqih*, Rawamangun, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Vol. 5. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sunoto. *Hibah Dalam Hukum Positif*, 2017.
- Syamsiyah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 3 (2021): 327–32.
- Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2023.
- Syarif Hidayatullah. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Rawamangun Jakarta: kencana, 2011.
- Tjitrosudibio, R. "Subekti. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Mataram, Jakarta Timur, Balai Pustaka, 2014.
- Tumbelaka, Deanira Patrisya. “Tinjauan Hukum Surat Hiah Tanah Oleh Orang Tua Kepada Anak Yang Dibuat Tanpa Adanya Akta PPAT Dan Akta Notaris” 12, no. 4 (2024).